



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pemaknaan Kata “Dapat” Dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Pemohon</b>          | : Rega Felix  |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian Pasal 54 UU MK terhadap UUD 1945  |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Rabu, 31 Januari 2024.  |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :   |

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon kerap beracara di Mahkamah Konstitusi yang merasa kebingungan dengan penerapan Pasal 54 UU MK;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 54 UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas kata “dapat” dalam norma Pasal 54 UU MK yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai secara bersyarat menjadi kata “wajib” sebagaimana petitum Pemohon.

Bahwa kata “dapat” dalam penormaan undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan karena “operator norma” tidak selalu dirumuskan dengan kata wajib atau harus, di mana norma wajib atau harus berkaitan dengan kewajiban yang telah ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut dikenakan sanksi. Sementara itu, secara normatif kata “dapat” mengandung sifat diskresioner [vide angka 267 dan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU 12/2011]. Karena, sifat diskresioner tersebut maka norma “dapat” dalam pelaksanaannya dapat menjadi wajib untuk direalisasikan karena ada faktor-faktor

yang mengharuskannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVIII/2020, hlm. 121-122, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020].

Apabila mengikuti dalil Pemohon yang menginginkan agar kata “dapat” diganti menjadi “wajib” dengan parameter sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu (1) kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual; (2) ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional; dan (3) norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya, hal tersebut justru menjadikan Mahkamah tidak fleksibel. Dengan kata lain, akan membelenggu kebebasan Mahkamah dalam menerapkan norma Pasal 54 UU MK karena lingkungannya menjadi sempit dan/atau rigid atau mempersempit diskresi hakim dalam menentukan pihak-pihak yang akan dimintakan keterangannya untuk mendalami substansi permohonan yang dianggap oleh Mahkamah belum jelas. Sebab, jika mencermati dalil Pemohon seakan-akan dengan diterapkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah hanya untuk mendengar keterangan pembentuk undang-undang. Padahal mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK hanya bagian dari proses pemeriksaan persidangan (sidang pleno) yang dilaksanakan dengan agenda untuk mendengar keterangan pemberi keterangan, mendengar keterangan pihak terkait, mendengar keterangan ahli/saksi, memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu [vide Pasal 49 PMK 2/2021]. Bahkan, Mahkamah dapat berinisiatif untuk menghadirkan ahli atau saksi dalam hal diperlukan untuk mendapatkan kejelasan perihal undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak setiap perkara yang dimohonkan pengujiannya memerlukan Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Keputusan untuk menerapkan atau tidak Pasal 54 UU MK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perkara yang sedang diperiksa, termasuk tiga parameter yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena setiap perkara memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda maka dengan adanya kata “dapat” dalam norma Pasal 54 UU MK, Mahkamah memiliki kebebasan sesuai dengan keyakinan hakim yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam hal ini, apabila dinilai permohonan dan alat bukti yang diajukan sudah “cukup jelas” sesuai dengan penilaian dan keyakinan hakim, maka Mahkamah tanpa keraguan memutus perkara dimaksud dengan tidak perlu lagi ada Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 UU 48/2009]. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara yang diajukan ke Mahkamah tidak seluruhnya perlu dilakukan pemeriksaan persidangan termasuk untuk mendengarkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 54 UU MK.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kata "dapat" dalam penormaan undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan, demikian halnya yang terdapat dalam Pasal 54 UU MK. Dalam kaitan ini tidak dapat dipersamakan penilaian hakim dalam menggunakan kata “dapat” untuk memutus penerapan Pasal 54 UU MK dengan diskresi yang dilakukan penyelenggara negara sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon untuk mengubah kata "dapat" menjadi "wajib" dalam ketentuan *a quo* justru dinilai sebagai hal yang dapat mempersempit kebebasan hakim dalam menentukan pihak-pihak yang didengar dalam Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Terlebih lagi, apabila kata “dapat” dimaknai sebagai “wajib”, termasuk untuk tiga parameter yang didalilkan Pemohon, hal demikian akan memaksa Mahkamah untuk selalu memeriksa perkara apapun dalam Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno).

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 54 UU MK bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Menurut Mahkamah, prinsip *due process of law* merupakan perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan, menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai

sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis konstitusional, termasuk di dalamnya prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, dalam Konstitusi ditentukan pula siapapun warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, sebagaimana proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan Konstitusi terdapat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu hakim konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam konteks permohonan *a quo*, keterangan dan bukti yang dibutuhkan Mahkamah adalah untuk kepentingan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang. Terlebih lagi, dalam perkara pengujian undang-undang tidak bersifat *inter partes*, sehingga kesempatan para pihak untuk melakukan *inzage* bukan merupakan hak atau kewajiban dari para pihak. Artinya, fungsi dari permintaan keterangan dan bukti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah (bukan para pihak) dalam mendapatkan informasi yang relevan dan memadai khususnya berkaitan antara lain dengan naskah akademik dan risalah pembahasan rancangan undang-undang untuk dijadikan dasar dalam menilai konstitusionalitas undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga Mahkamah dapat mengambil putusan yang tepat berdasarkan pada bukti dan keyakinan hakim, kecuali jika permohonan dan alat bukti yang diajukan Pemohon dinilai sudah cukup.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas kata “dapat” dalam norma Pasal 54 UU MK, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.